



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN
KHALISHA ENTERPRISE WEDDING ORGANIZER (K.E.W.O) DALAM
HAL WANPRESTASI**

*Legal Protection Against Consumers Of Service Khalisha Enterprise Wedding
Organizer (K.E.W.O) In The Terms Of Wanprestasi*

Oleh

**LENNY CYNTHIA SARI
140710101253**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN
KHALISHA ENTERPRISE WEDDING ORGANIZER (K.E.W.O) DALAM
HAL WANPRESTASI**

*Legal Protection Against Consumers Of Service Khalisha Enterprise Wedding
Organizer (K.E.W.O) In The Terms Of Wanprestasi*

Oleh

**LENNY CYNTHIA SARI
140710101253**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Religion without science is blind, Science without religion is paralyzed”

**(Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh,
agama tanpa ilmu pengetahuan buta)¹**

~ Albert Einstein ~



¹ Albert Einstein, <http://www.arjoena.com/2014/05/kata-kata-bijak-albert-einstein-terbaru.html?e=1> Diakses pada hari senin, 13 Agustus 2018 pukul 09.15 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT dan rasa terimakasih kepada :

1. Orang Tua saya Tersayang, Ibu Sriyatin dan Bapak Abdur Rahman yang selalu memberi kasih sayang dengan tulus, kesabaran dalam mendidik dan tiada lelah untuk selalu mendoakan setiap langkahku, memberi motivasi, dukungan serta nasehat-nasehat yang berguna sehingga membentuk manusia yang bertanggung jawab dalam segala hal yang dilakukan dan selalu menegur dengan kasih setiap kesalahanku;
2. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember, yang selalu aku banggakan sebagai tempat untuk membina ilmu pengetahuan;
3. Bapak/Ibu guru mulai dari tingkat SD, SMP, SMA dan Bapak/Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang selama ini telah membimbing dan menyumbangkan ilmu pengetahuan sebagai bekal menggapai cita-cita:

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN
KHALISHA ENTERPRISE WEDDING ORGANIZER (K.E.W.O) DALAM
HAL WANPRESTASI**

*Legal Protection Against Consumers Of Service Khalisha Enterprise Wedding
Organizer (K.E.W.O) In The Terms Of Wanprestasi*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**LENNY CYNTHIA SARI
140710101253**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 31 OKTOBER 2018

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

Dosen Pembimbing Anggota,

Nanang Suparto, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN
KHALISHA ENTERPRISE WEDDING ORGANIZER (K.E.W.O) DALAM
HAL WANPRESTASI**

Oleh :

LENNY CYNTHIA SARI

NIM : 140710101253

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

EDI WAHJUNI, S.H.,M.HUM.
NIP. 196812302003122001

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember, Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H.,M.H.
NIP : 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 13

Bulan : November

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

I Wayan Yasa, S.H., M.H.
NIP: 196010061989021001

Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H.
NIP: 198210192006042001

Anggota Penguji,

Edi Wahjuni, S.H., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

.....

Nanang Suparto, S.H., M.H
NIP. 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : LENNY CYNTHIA SARI

NIM : 140710101253

Fakultas : Hukum

Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN KHALISHA ENTERPRISE WEDDING ORGANIZER (K.E.W.O) DALAM HAL WANPRESTASI”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 13 November 2018
Yang menyatakan,

LENNY CYNTHIA SARI
NIM : 140710101253

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA LAYANAN KHALISHA *ENTERPRISE WEDDING ORGANIZER (K.E.W.O)* DALAM HAL WANPRESTASI” penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan serta fasilitas dari berbagai pihak penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Untuk kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan petunjuk, nasehat dan dorongan semangat hingga terselesaikan penulisan skripsi ini;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Ibu Pratiwi Puspito Andini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtarina Susanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah membimbing dan banyak memberikan masukan serta nasehat kepada penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember, serta Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Prof.Dr.Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan di Fakultas Hukum atas Bimbingannya dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang Tua yang sangat saya hormati dan sayangi, Bapak Abdur Rahman dan Ibu Sriyatin atas segala pengorbanan, kasih sayang dan yang selalu menemani disetiap langkahku dengan iringan do'anya serta memberi semangat dan motivasi bagi penulis untuk meraih kesuksesan dan adikku tersayang yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam penulisan karya ilmiah ini;
10. Sahabat-sahabatku tercinta Dian Murnifa, S.H., Meiningtyas, S.H., Widia Andriani, S.H., Emiliyah Anwar, S.H., Viantika, S.H., Ela Nuriyati, S.H., Ferlin Andini, S.H., Afriyatun Wahyu, S.H., yang telah saya kenal sejak awal perkuliahan hingga saat ini, yang selalu memberi bantuan, semangat dan banyak masukan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Teman-teman seperjuangan Sinta Putri Octavia, S.H., Fristy Pranya F, S.H., Nurul, sahabat sejak SMP Merling Ira dan Teman KKN 95 Reguler Kecamatan Ambulu Desa Andongsari, Dul, Febri, Mas Ari, Mbak May, Mbak Lilis, Dhina, Ema, Cintya, Zulfi yang selalu memberi semangat dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

Penulis tidak dapat memberikan balasan berupa jasa, tetapi penulis dapat senantiasa memberikan dukungan serta do'a kepada mereka semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang setimpal berupa rahmat serta kebaikan-Nya. Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya.

Jember, 13 November 2018
Penulis

RINGKASAN

Perkembangan usaha *wedding organizer* saat ini sering kali disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Salah satunya seperti kasus yang pernah terjadi di Depok oleh jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer*. Setelah mendapatkan klien/pengguna jasanya (Tini dan Tono), kedua pihak mengadakan perjanjian secara lisan. Pihak Khalisha kesepakatan untuk melaksanakan acara perkawinan yang diminta oleh kliennya, dan klien tersebut juga sepakat memenuhi biaya pesta perkawinan yang telah ditetapkan. Akan tetapi pihak Khalisha lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak mempersiapkan dan membantu melaksanakan acara perkawinan. Tini dan Tono ini mengaku bahwa mereka dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak WO milik Galih Darma Dewangga. Mereka telah memenuhi kewajiban mereka sebagai konsumen dengan melunasi biaya pesta yang diminta oleh WO Khalisha yang besarnya berkisar antara Rp.20-50 juta tetapi tidak mendapatkan haknya berupa pelaksanaan acara pesta perkawinan. Hal ini telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana hak-hak yang seharusnya didapat oleh konsumen justru diabaikan oleh pelaku usaha.

Penelitian skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

Hasil dari pembahasan dalam skripsi ini adalah bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* terhadap pihak pengguna layanan jasa atau konsumen termasuk dalam tindakan wanprestasi. Pelaku usaha yang melakukan wanprestasi harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen/pengguna layanan jasa. Upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dalam permasalahan ini adalah penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) dan penyelesaian sengketa melalui peradilan (*litigasi*).

Kesimpulan dari skripsi ini yang *Pertama*, Pelaku usaha Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dalam kasusnya telah melakukan tindakan yang tergolong wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati berupa merancang dan melaksanakan acara pesta perkawinan yang diinginkan oleh pihak klien/konsumen, sedangkan pihak konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya jasa yang diminta oleh pihak Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPPerdata, konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* atas kerugian yang dialami oleh konsumen. *Kedua*, Perlindungan hukum yang digunakan dalam kasus antara pelaku usaha jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dengan

konsumen/pengguna jasa adalah perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan hukum secara *represif* ini diharapkan dapat membantu dan berdampak bagi pelaku usaha layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dan juga konsumen pengguna layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* untuk kedepannya. Sengketa yang terjadi diantara keduanya diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Pada dasarnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan pihak yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. *Ketiga*, Konsumen yang telah dirugikan oleh penyedia layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dapat menggunakan upaya penyelesaian *non-litigasi* ataupun upaya penyelesaian secara *litigasi*. Apabila upaya penyelesaian sengketa *non-litigasi* tidak mendapat respon yang baik dari pelaku usaha, berdasarkan Pasal 23 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau *litigasi* dapat digunakan oleh konsumen yang dirugikan atas layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)*, apabila penyelesaian secara *non-litigasi* baik melalui penyelesaian secara damai (musyawarah kekeluargaan) ataupun menggunakan bantuan lembaga penyelesaian sengketa dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen lainnya dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Saran yang dapat diberikan penulis yaitu, Hendaknya dalam melakukan suatu perjanjian, kedua pihak harus saling mengenal satu dengan yang lain sebelum mengadakan perjanjian. Perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar mempermudah pada saat pembuktian apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi. Hendaknya pelaku usaha dalam melakukan suatu perjanjian harus memiliki itikat baik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pelaku usaha jasa yang telah dengan sengaja melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukannya kepada konsumen pengguna layanan jasa dengan cara mengganti kerugian yang diajukan kepadanya. Hendaknya bagi konsumen, sebaiknya meningkatkan pengetahuan agar dapat memahami apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya agar dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan merugikan konsumen. Pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan tidak dipenuhinya hak-haknya atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha sebaiknya mengutamakan menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau *Non-Litigasi* terlebih dahulu agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan dan apabila dengan cara tersebut tidak dapat terselesaikan maka dapat menyelesaikannya menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau *Litigasi* dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut ganti kerugian yang telah dialami oleh konsumen.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum	3
1.3.2 Tujuan Khusus	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Bahan Hukum	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	5
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6

1.4.3.3 Bahan Non Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Perjanjian	8
2.1.1 Pengertian Perjanjian	8
2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian	9
2.1.3 Macam-Macam Perjanjian	12
2.1.4 Hapusnya Perjanjian	16
2.1.5 Wanprestasi.....	19
2.2 Perlindungan Hukum	20
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	20
2.2.2 Tujuan Perlindungan Hukum.....	22
2.2.3 Jenis-jenis Perlindungan Hukum	23
2.3 Konsumen	24
2.3.1 Pengertian Konsumen	24
2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen	25
2.4 Pelaku Usaha.....	26
2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	26
2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	27
2.4.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha	28
2.4.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha	31
2.5 <i>Wedding Organizer</i>	33
2.5.1 Pengertian <i>Wedding Organizer</i>	33
2.5.2 Peran dan Fungsi <i>Wedding Organizer</i>	33
BAB 3 PEMBAHASAN	33
3.1 Perbuatan yang Dilakukan oleh Pihak Khalisha <i>Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)</i> terhadap Konsumen	35

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang Menggunakan Layanan Jasa Khalisha <i>Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)</i>	40
3.3 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan oleh Konsumen jika Mengalami Kerugian yang Diakibatkan oleh Layanan Jasa Khalisha <i>Enterprise Wedding organizer (K.E.W.O)</i>	45
BAB 4 PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan	62
4.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

LAMPIRAN

- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini persaingan dalam dunia usaha sangatlah ketat, hal ini ditandai dengan banyaknya perusahaan yang berusaha untuk merebut *market share* dan *new market* melalui beragam cara dan inovasi yang tampil dalam produk atau jasa yang mereka hasilkan. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan suatu perusahaan bisa mendapat tempat tersendiri di hati masyarakat, misalkan bagaimana sebuah perusahaan menetapkan harga yang kompetitif, melakukan promosi yang efektif, membentuk citra dan membangun reputasi perusahaan yang baik dimata konsumen serta kualitas yang baik dan memuaskan dari produk yang mereka tawarkan kepada konsumen.²

Salah satu usaha yang semakin berkembang saat ini adalah perusahaan *event wedding organizer*, alasan dan pertimbangan bisnis ini begitu menjanjikan dan memiliki peluang besar di masa seperti ini sekarang dimana pola dan gaya hidup masyarakat semakin sibuk dan individualis sehingga butuh bantuan sebuah *even organizer* untuk menangani segala kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan acara perkawinan.

*Wedding organizer*³ adalah suatu layanan jasa yang khusus melayani konsumen dibidang penyelenggaraan acara perkawinan. Setiap hal yang berhubungan dengan acara perkawinan akan diatur oleh *wedding organizer* sesuai dengan keinginan yang diminta oleh konsumen. Sehingga konsumen tidak perlu mengurus segala keperluan perkawinannya sendiri. Biasanya dalam acara tersebut *wedding organizer* membantu calon pengantin untuk merancang konsep sesuai dengan tema perkawinan calon pengantin, mengatur anggaran pesta perkawinan sesuai *budget*, mengalokasikan dekorasi dan *flower arrangement* (pencahayaan, musik, hiburan, pengaturan tempat pesta, pengaturan meja, kue pengantin, dll), memberikan dan memilih desain yang cocok untuk undangan dan *souvenir*, mengorganisir dokumentasi, membantu pendaftaran administrasi perkawinan, mengkoordinasi upacara resepsi pada hari perkawinan, mengawal, memantau dan memastikan setiap kegiatan seperti yang

²[http://eprints.undip.ac.id/26696/1/Dyah_Ayu_Kusumawardani_C2A607052_Manajemen_Pemasaran\(r\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/26696/1/Dyah_Ayu_Kusumawardani_C2A607052_Manajemen_Pemasaran(r).pdf) diakses pada hari kamis tanggal 5 april 2018 pukul 13.00 WIB

³ <https://www.kompasiana.com/teambangun/fungsi-dan-peran-wedding-organizer-55299be3f17e61aa0dd623d6> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 5 April 2018 Pukul 13.20 WIB

direncanakan.

Perkembangan usaha *wedding organizer* saat ini sering kali disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan semata. Salah satunya seperti kasus yang pernah terjadi di Depok oleh jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer*. Setelah mendapatkan klien/pengguna jasanya (Tini dan Tono)⁴, kedua pihak mengadakan perjanjian secara lisan. Pihak Khalisha kesepakatan untuk melaksanakan acara perkawinan yang diminta oleh kliennya, dan klien tersebut juga sepakat memenuhi biaya pesta perkawinan yang telah ditetapkan. Namun, pihak Khalisha lalai dalam memenuhi kewajibannya dengan tidak mempersiapkan dan membantu melaksanakan acara perkawinan. Tini dan Tono ini mengaku bahwa mereka dirugikan atas tindakan yang dilakukan oleh pihak WO milik Galih Darma Dewangga. Mereka telah memenuhi kewajiban mereka sebagai konsumen dengan melunasi biaya pesta yang diminta oleh WO Khalisha yang besarnya berkisar antara Rp.20-50 juta tetapi tidak mendapatkan haknya berupa pelaksanaan acara pesta perkawinan.⁵

Pengguna jasa tersebut nyaris gagal melaksanakan perkawinan dan bahkan ada beberapa calon pengantin lainnya yang batal melangsungkan acara perkawinan yang sakral tersebut karena penyedia jasa yang mereka percaya ternyata tidak pernah memenuhi kesepakatan yang telah ditentukan bersama. Atau dengan kata lain pihak layanan jasa tersebut telah melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan dalam kesepakatannya (tidak memenuhi tanggung jawabnya sebagai WO untuk mempersiapkan acara perkawinan).

Kasus yang dilakukan oleh pihak Khalisha *Enterprise Wedding Organizer* (*K.E.W.O*) tersebut telah menimbulkan kerugian khususnya secara materil kepada konsumen. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan yang telah dilakukan antara pihak *Wedding Organizer* dengan pihak klien/pengguna jasa dan juga

⁴ <https://m.detik.com/news/berita/3648801/kisah-sejoli-yang-nyaris-gagal-nikah-karena-uang-dibawa-kabur-wo> diakses pada hari jum'at, tanggal 09/03/2018 pukul 12.26 WIB.

⁵ <https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/15321681/calon-pengantin-yang-laporkan-penipuan-wo-khalisa-terus-bertambah> diakses pada hari jum'at, tanggal 09/03/2018 pukul 12.31 WIB.

bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas tidak terpenuhinya hak-hak yang seharusnya didapat oleh konsumen.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih lanjut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul yaitu : **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Layanan Khalisha Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O) Dalam Hal Wanprestasi”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan yang dilakukan oleh pihak Khalisha *Enterprise Wedding organizer* (K.E.W.O) dapat digolongkan wanprestasi?
2. Apa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding organizer* (K.E.W.O) ?
3. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian yang diakibatkan oleh layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding organizer* (K.E.W.O)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan ini secara umum adalah :

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas menyelesaikan studi meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai upaya untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah dibidang ilmu Hukum yang diharapkan dapat berguna bagi almamater, mahasiswa Fakultas Hukum, dan masyarakat umum.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang mendasari penulisan dalam melakukan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami perbuatan yang dilakukan oleh pihak Khalisha *Enterprise Wedding organizer* (K.E.W.O) dapat digolongkan wanprestasi;
2. Untuk mengetahui dan memahami bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding organizer* (K.E.W.O);
3. Untuk mengetahui dan memahami upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh konsumen jika mengalami kerugian yang diakibatkan oleh layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding organizer* (K.E.W.O).

1.4 Metode Penelitian

Penulisan suatu karya ilmiah atau skripsi di dalamnya digunakan metode tertentu yang sistematis serta terarah guna mendapatkan hasil pemecahan dan kesimpulan yang mempunyai nilai validitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode penelitian hukum adalah cara yang digunakan dalam ilmu hukum untuk menemukan kebenaran hukum. Untuk itu metode yang digunakan harus tepat karena metode penelitian merupakan faktor penting dalam melakukan suatu penelitian.

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Kegiatan *know-how* sebagai mana yang dimaksud, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

Tujuan penelitian hukum, yakni memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis.⁷

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016) Hlm.60

⁷ *Ibid*, Hal.69

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual :⁸

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*)
Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan suatu sarana dalam penelitian hukum yang dipergunakan untuk memecahkan masalah dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya diperlukan dalam penelitian ini. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁹

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya merupakan otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-

⁸ *Ibid*, Hlm.133

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, Hlm.181

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁰ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹¹

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum berupa buku-buku mengenai ilmu politik, ekonomi, sosiologi, filsafat, kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian.

¹⁰ *Ibid*, Hlm.181

¹¹ *Ibid*, Hlm.195

Bahan-bahan non hukum tersebut dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan peneliti.¹²

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat tentang permasalahan tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan pada analitis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum yang terkait dengan masalah yang dibahas.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, dalam meakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah :¹³

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Untuk menarik kesimpulan terhadap analitis bahan hukum dalam skripsi ini dilakukan dengan metode deduktif. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor (umum) kemudian diajukan premis minor (khusus), kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan.¹⁴ Atau dengan kata lain metode deduktif adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai masalah yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

¹² *Ibid*, Hlm.183

¹³ *Ibid*, Hlm.213

¹⁴ *Ibid*, Hlm.47

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan, pengertian perjanjian adalah Perjanjian (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan mengenai perjanjian bahwa, Perjanjian didefinisikan sebagai berikut :

“Perjanjian¹⁵ adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian tentang perjanjian seperti ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang.¹⁶ Subekti menyatakan dalam bukunya yang berjudul *hukum perjanjian*, pengertian perjanjian yaitu :

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.¹⁷

Perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak yang saling bersengketa untuk mencapai suatu kesepakatan. Kedua belah pihak yang akan melaksanakan perjanjian harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian. Salah satunya harus memenuhi syarat subyektif dalam perjanjian, agar perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat mencapai itikad baik dan tidak ada cacat kehendak atau pembatalan hukum.

¹⁵ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. *Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*. penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, Cet.5, 2010, Hlm.91

¹⁶ Djumadi. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. penerbit .Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. 5, 2004, Hlm.13

¹⁷ Subekti. *Hukum Perjanjian*. Penerbit Intermasa, Jakarta, Cet.19, 2002, Hlm.1

2.1.2 Syarat-Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya suatu perjanjian atau persetujuan telah ditentukan didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa :

“Untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

- a) Sepakat mereka yang mengikat diri;
- b) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- c) Suatu hal tertentu;
- d) Suatu sebab yang halal”.¹⁸

Keempat syarat yang diperlukan didalam perjanjian atau persetujuan tersebut agar lebih jelas, tepat maksud dan tujuannya maka dalam kesempatan ini akan diuraikan masing-masing syarat, tentang syarat sahnya suatu perjanjian, dapat diuraikan sebagai berikut :¹⁹

- a. Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri;
Adalah kedua belah pihak atau para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut haruslah bersepakat, setuju dan seia sekata atas hal-hal yang diperjanjikan. Dengan tanpa ada paksaan atau *dwang*, kekeliruan atau *dwaling* dan penipuan atau *bedrog*. Karena itu manakala hal-hal tersebut telah terpenuhi, maka kata sepakat yang merupakan unsur utama dari empat syarat dalam suatu perjanjian tersebut telah terpenuhi.
- b. Kecakapan Membuat Suatu Perjanjian;
Membuat suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum dan yang bisa dikategorikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, pihak yang dikatakan sebagai pendukung hak dan kewajiban adalah orang dan badan hukum. Jika yang membuat perjanjian adalah suatu badan hukum, maka badan hukum tersebut harus memenuhi syarat-syarat badan hukum yang antara lain sebagai berikut :
 1. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
 2. Mempunyai tujuan tertentu;
 3. Mempunyai kepentingan tersendiri;
 4. Ada organisasi.

Setelah terpenuhinya ke empat syarat tersebut, barulah badan hukum tersebut bisa disebut sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai subyek hukum. Dan setelah suatu badan hukum memenuhi syarat sebagai pendukung hak dan kewajiban, maka badan hukum

¹⁸ Djumadi.*Op.Cit*, Hlm.17

¹⁹ *Ibid*, Hlm.17

tersebut telah bisa melakukan hubungan hukum. Hubungan hukum mana antara lain bisa dengan pembuatan suatu perjanjian.

Jika para pihak yang membuat perjanjian adalah orang, maka orang yang dianggap sebagai subyek hukum yang bisa melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, adalah orang-orang yang tidak termasuk di dalam ketentuan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menentukan bahwa :

“Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu.”

Sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka mereka yang termasuk dalam kriteria tersebut tidak bisa membuat suatu perjanjian. Sebaliknya jika mereka tidak termasuk dalam ketiga kriteria tersebut, maka mereka mempunyai hak untuk membuat suatu perjanjian.

Kriteria ketiga, yaitu bagi seorang perempuan, seperti disebutkan diatas, dengan telah berlakunya Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ketentuan seperti disebutkan pada Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Ketentuan ini adalah sesuai dengan isi yang disebutkan pada Pasal 31 ayat (1 dan 2). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa :

Ayat (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dan bermasyarakat.

Ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Ketentuan ini diperkuat lagi dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963, yang menganggap bahwa seorang istri bisa melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya, karena itu ketentuan diatas sudah tidak berlaku lagi.

c. Suatu Hal Tertentu;

Adalah sesuatu yang didalam perjanjian tersebut harus telah ditentukan dan disepakati. Ketentuan ini sesuai dengan yang disebutkan pada Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa barang yang menjadi obyek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya.

Tidak menjadi halangan bahwa jumlah barangnya tidak tertentu, asal saja jumlah itu kemudian hari juga bisa menjadi obyek dari suatu perjanjian, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1334 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu yang harus diperhatikan adalah “suatu hal tertentu” haruslah sesuatu hal yang biasa dimiliki oleh subyek hukum.

d. Suatu Sebab yang Halal;

Sebab yang halal menurut Undang-Undang adalah jika tidak dilarang oleh Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, ketentuan ini disebutkan pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁰

Empat unsur tersebut selanjutnya, dalam doktrin ilmu hukum yang berkembang, digolongkan ke dalam :

1. Dua unsur pokok yang menyangkut subyek (pihak) yang mengadakan perjanjian (unsur subyektif), dan;
2. Dua unsur pokok lainnya yang berhubungan langsung dengan obyek perjanjian (unsur obyektif).²¹

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Unsur subyektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak yang berjanji, dan kecakapan dari pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Unsur obyektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan obyek yang diperjanjikan, dan causa dari obyek yang berupa prestasi yang disepakati untuk dilaksanakan tersebut haruslah sesuatu yang tidak

²⁰ *Ibid*, Hlm.20-21

²¹ Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja. *Op.Cit*, Hlm.93

dilarang atau diperkenankan menurut hukum. Tidak terpenuhinya suatu unsur dari ke empat unsur tersebut menyebabkan cacat dalam perjanjian, dan perjanjian tersebut diancam dengan kebatalan, baik dalam bentuk dapat dibatalkan (jika terdapat pelanggaran terhadap unsur subyektif), maupun batal demi hukum (dalam hal tidak terpenuhinya unsur obyektif), dengan pengertian bahwa perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.

2.1.3 Macam-Macam Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya pada Buku III maka secara tersirat dapat ditafsirkan bahwa perjanjian terbagi dalam beberapa golongan, yaitu :²²

1. Pembagian Perjanjian Berdasarkan Sumber Hukumnya.
Ditinjau dari aspek sumber hukumnya, perjanjian terbagi atas :
 - a. Perjanjian dalam lingkup hukum keluarga, seperti perkawinan, maupun waris;
 - b. Perjanjian dalam lingkup hukum kebendaan, seperti perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan peralihan hak kebendaan, misalnya, peralihan hak milik, misalnya jual-beli tanah;
 - c. Perjanjian dalam lingkup hukum perdata;
 - d. Perjanjian dalam lingkup hukum administrasi.

2. Pembagian Perjanjian Berdasarkan Nama.

Merujuk Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian digolongkan dalam 2 bagian, yaitu perjanjian bernama (*beneomde, nominaan*) dan perjanjian tidak bernama (*onbemoemde, innominaat*). Yang dimaksud perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah jenis perjanjian yang timbul dan berkembang dalam kehidupan masyarakat.

Timbulnya jenis perjanjian tidak bernama ini dilatar belakangi bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan produk hukum dijamin kolonial belanda tidak dapat menampung atau mengakomodir kebutuhan, keinginan, kepentingan dalam kehidupan yang berkembang dalam masyarakat, khususnya bagi kalangan pelaku usaha bisnis. Meskipun munculnya jenis

²² Irawan Soerodjo. *Hukum Perjanjian dan Pertanahan*. Cet.1.LaksBang PRESSindo: Yogyakarta, 2016, Hlm.35

perjanjian tidak bernama yang tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bukan berarti perjanjian (perjanjian tidak bernama) tersebut melanggar atau bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bersifat terbuka dan bersifat mengatur (*reguleren*). Berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagai prinsip dasar yang berlaku *universal* dalam pembuatan perjanjian (*vide* pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan peluang kepada para profesi hukum untuk membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar atau asas-asas hukum yang berlaku dalam lingkup perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meskipun perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun perjanjian yang dibuat tersebut adalah tetap sah.

M.Khoidin²³ menyatakan, dalam praktik sekarang ini tidak ada perjanjian tidak bernama (*onbenoemde*), karena setiap perjanjian yang dibuat sekarang ini boleh dikatakan selalu ada nama atau diberi nama. Hanya saja nama yang digunakan untuk perjanjian tersebut tidak diatur atau disebutkan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena Undang-Undang tidak memberikan nama, maka perjanjian yang timbul di masyarakat diberikan nama yang berbeda-beda sesuai kebutuhan.

Lebih lanjut M. Khoidin mengatakan jika dilihat dari penamaannya, perjanjian²⁴ dapat dibedakan menjadi perjanjian yang namanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Pembagian Perjanjian Berdasarkan Bentuknya.

Terdapat dua bagian, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian tidak tertulis (lisan). Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk secara tertulis, sedangkan perjanjian tidak tertulis (lisan) adalah perjanjian yang dibuat para pihak hanya berdasarkan kesepakatan secara lisan saja. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan perjanjian harus dibuat secara tertulis, melainkan hanya cukup kata sepakat diantara

²³ M.Khoidin.*Hukum Kontrak* (Teori dan perancangan), Materi Kuliah Program Magister Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Tidak Dipublikasikan, 2015, Hlm.4

²⁴ Irawan Soerodjo.*Op.cit*, Hlm.35

para pihak yang membuatnya. Perjanjian yang dibuat secara tertulis atau lisan berpengaruh pada pembuktian saja. Jika perjanjian dibuat secara lisan, maka timbul kesulitan bagi para pihak untuk membuktikan hak-hak dan kewajibannya atau hal-hal lain yang telah disepakati dalam suatu perjanjian. Sementara jika suatu perjanjian dibuat secara tertulis dan ada pihak yang menyangkal atau terjadi sengketa berkaitan dengan perjanjian tersebut, maka para pihak yang bersengketa tinggal mengajukan perjanjian tertulis tersebut sebagai alat buktinya. Hakim akan menilai apakah perjanjian tertulis yang dijadikan bukti tersebut dapat digunakan untuk membuktikan dalil-dalil dari para pihak yang bersengketa.²⁵

4. Perjanjian Timbal Balik.

Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi salah satu pihak, dan pihak lain wajib melakukan sesuatu. Dalam perjanjian timbal balik ini ada prestasi yang timbal balik, antara pihak satu dengan pihak yang lain. Hak dan kewajiban para pihak yang membuat perjanjian senantiasa beriringan satu sama lainnya dalam perjanjian timbal balik.

5. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya.

Perjanjian ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), Perjanjian *Obligatoir*, Perjanjian Pokok dan Perjanjian *Accessoir*.

Perjanjian Kebendaan adalah perjanjian yang timbul oleh hak kebendaan. Perjanjian *Obligatoir* adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak. Perjanjian Pokok adalah perjanjian utama yang dapat melahirkan perjanjian tambahan. Sedangkan perjanjian *Accessoir* adalah suatu perjanjian tambahan, yang lahir dan keberadaannya bergantung pada perjanjian pokok. Jika tidak ada perjanjian pokok maka tidaklah mungkin lahir perjanjian tambahan. Perjanjian *accessoir* sering disebut dengan perjanjian ikutan, dimana perjanjian ini mengikuti perjanjian pokok yang telah dibuat. Pada prinsipnya perjanjian tambahan (*accessoir*) ini merupakan perjanjian yang pembuatannya pada perjanjian pokok, sehingga tanpa adanya perjanjian pokok, maka perjanjian tambahan (*accessoir*) tidak akan dan tidak dapat dibuat.

6. Perjanjian Sebagai Sarana Kerjasama.

Untuk kelangsungan jalannya roda kegiatan bisnis, maka diperlukan upaya kerjasama antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya. Menjalani kerjasama dengan mitra bisnis sebagai salah satu agar langkah bisnis lebih berkembang dalam rangka pengembangan usaha yang lebih besar dan menguntungkan.

²⁵ *Ibid*, Hlm.37

Kerjasama yang hendak dilakukan para pelaku usaha bisnis tentunya tidak terlepas dari adanya kesepakatan-kesepakatan atau tujuan-tujuan yang hendak dicapai.

Untuk itu diperlukan suatu instrument agar kerjasama tersebut dapat berlangsung, dan hal-hal yang telah disepakati dapat dicapai dengan pasti. Salah satu sarana atau media untuk mengakomodir kesepakatan-kesepakatan atau hal-hal lain yang hendak dicapai dalam kerjasama bisnis adalah disepakatinya suatu perjanjian. Dengan adanya perjanjian, maka mekanisme atau aturan-aturan main dan tanggung jawab dalam kerjasama tersebut dapat ditentukan secara pasti, sehingga kerjasama dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan bagi para pihak yang membuatnya.²⁶

Perjanjian antara pelaku usaha jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dengan pengguna jasa (Tini dan Tono) dapat dikatakan sebagai perjanjian bernama, akan tetapi perjanjian tersebut tidak diatur secara khusus oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian ini timbul dan berkembang berdasarkan dinamika perkembangan yang ada dalam kehidupan masyarakat, khususnya bagi kalangan pelaku usaha yang semakin beragam.

Perjanjian yang dilakukan secara lisan antara pelaku usaha jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dengan pengguna jasa atau konsumen juga memiliki kekuatan hukum seperti halnya perjanjian yang dibuat secara tertulis, baik berupa akta otentik atau akta dibawah tangan. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur bahwa sahnya suatu perjanjian harus memenuhi empat unsur yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila terjadi ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka cara pembuktiannya adalah dengan melihat Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai alat bukti dalam hukum perdata yang terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan saksi, perangsangka, pengakuan, dan sumpah. Dengan demikian, dalam hal perjanjian secara lisan, maka bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan eksistensi perjanjian tersebut adalah saksi. Akan tetapi, perlu diperhatikan ketentuan dalam Pasal 1905 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan “keterangan

²⁶ *Ibid*, Hlm.38

seorang saksi saja, tanpa suatu alat bukti lain, dimuka pengadilan tidak boleh dipercaya”. Keterangan ini berarti, keterangan seorang saksi tidak dapat dijadikan bukti. Maka dalam pembuatan perjanjian secara lisan, setidaknya harus terdapat lebih dari satu orang saksi sebagai bukti atau apabila dikemudian hari salah satu pihak ingkar janji atau terjadi pertentangan terkait dengan perjanjian tersebut.

2.1.4 Hapusnya Perjanjian

Sepuluh cara hapusnya perjanjian menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :²⁷

1. Karena Pembayaran;

Pembayaran adalah setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Pembayaran disini tidak hanya ditunjukkan pada pembayaran uang saja, tapi juga menyerahkan barang, bahkan pekerja yang melakukan pekerjaan untuk majikannya dikatakan juga dengan membayar. Artinya membayar meliputi segala bentuk prestasi yang harus dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung atau sebaliknya. Dalam melakukan pembayaran hal-hal yang harus diperhatikan adalah :

- 1) Setiap yang harus dan yang dapat melakukan pembayaran, sesuai dengan Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang melakukan pembayaran adalah orang berkepentingan saja yang dapat melakukan pembayaran secara sah, seperti tertanggung dan penanggung.
- 2) Kepada pembayaran itu harus dilakukan, yang berhak memperoleh pembayaran adalah: a) Kreditur; b) Kuasa dari kreditur atau; c) Orang yang dikuasakan oleh Undang-undang untuk menerima pembayaran bagi kreditur. Misal: seorang wali.
- 3) Apakah yang harus dibayar, obyek pembayaran haruslah sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan yaitu menurut isi dan maksud perjanjian tersebut.
- 4) Tempat pembayaran yang harus dilaksanakan, sesuai Pasal 1393 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa pembayaran harus dilakukan ditempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian, namun bila dalam tidak ditentukan maka pembayaran dapat dilakukan ditempat dimana si penanggung dan tertanggung berada pada saat perjanjian dibuat.
- 5) Waktu diadakannya pembayaran, hal ini juga tergantung pada apa yang diperjanjikan, bila perjanjian tidak

²⁷ <https://www.suduthukum.com/2017/04/hapusnya-perjanjian.html?m=1> diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 18.00 WIB

mengaturnya maka pembayaran harus dilakukan dalam waktu yang pantas menurut perjanjian, bila pembayaran dilakukan dengan mencicil maka pembayaran pembayaran harus dianggap lunas bila seluruh prestasi telah dipenuhi.

2. Penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan bila kreditur menolak pembayaran yang ditawarkan debitur kepadanya untuk melunasi hutang, maka debitur dapat minta kepada hakim supaya uang atau barang tersebut disimpan oleh hakim dikantor pengadilan. Inilah yang disebut dengan penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan. Akibat dari hal tersebut maka menurut Pasal 1404 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akan membebaskan debitur dari perbuatan yang dilakukan dan perbuatan tersebut berlaku sebagai pembayaran. Asal pembayaran tersebut telah dilakukan dengan cara menurut Undang-Undang, sehingga uang atau barang yang dititipkan itu dapat diminta kembali oleh debitur.
3. Pembaharuan hutang;
Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembaharuan hutang dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk :
 - 1) Perubahan isi perjanjian;
 - 2) Perubahan mengenai diri kreditur;
 - 3) Perubahan mengenai diri debitur.
4. Perjumpaan hutang;
Pasal 1426 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa perjumpaan terjadi demi hukum. Kemudian menurut Pasal 1427 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :
 - 1) Harus mengenai hutang yang timbal balik;
 - 2) Kedua hutang dapat seketika diselesaikan dan ditagih;
 - 3) Kedua obyek perjanjian itu haruslah sama.
5. Percampuran hutang;
Pasal 1436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata percampuran hutang terjadi apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berhutang berkumpul dalam satu orang. Dengan demikian terjadilah percampuran hutang dan berakibat piutang menjadi hapus.
6. Pembebasan hutang;
Pembebasan hutang merupakan cara hapusnya perikatan dimana kreditur membebaskan debitur dari kewajibannya untuk

memenuhi perikatan. Pembebasan dapat dipandang sebagai perbuatan sepihak, artinya pernyataan secara lisan atau tertulis dari kreditur yang membebaskan debitur dari kewajibannya untuk membayar, tetapi perbuatan kreditur tersebut baru merupakan kesediaan. Sedangkan pembebasan itu baru terjadi setelah diterima baik oleh debiturnya. Dengan demikian pembebasan tersebut merupakan perbuatan dua pihak, memerlukan perjanjian.

7. Musnahnya barang yang terutang;

Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, bila barang yang menjadi obyek perjanjian musnah sehingga tidak dapat diketahui apakah barang itu masih ada atau tidak maka perikatan tersebut menjadi hapus, asalkan barang tersebut musnah atau hilang diluar kesalahan debitur.

8. Pembatalan;

Pembatalan suatu perjanjian dapat mengenai dua macam, yaitu:

- 1) Batal secara mutlak (*absolut*), terjadi apabila terdapat cacat mengenai bentuknya perjanjian;
- 2) Batal secara *relative*, terjadi apabila perjanjian tersebut tidak berlaku bagi orang tertentu.

9. Berlakunya suatu syarat batal;

Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa suatu syarat batal adalah syarat yang apabila terpenuhi akan menghentikan perjanjiannya dan segala sesuatu akan kembali pada keadaan semula. Jadi seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian. Dengan demikian diwajibkan si berhutang untuk mengembalikan apa yang telah diterimanya bila peristiwa yang dimaksud terjadi.

10. Daluarsa;

Daluarsa diatur pada Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa daluarsa merupakan alat untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu dan atas syarat-syarat yang ditentukan masing-masing. Berdasarkan ketentuan tersebut daluarsa dapat dibedakan :

- 1) *Acquisitieve verjaring* yaitu *verjaring* atau daluarsa untuk memperoleh hak milik atas suatu benda;
- 2) *Extinctieve verjaring* yaitu *verjaring* atau daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan.

Hapusnya perjanjian berdasarkan pernyataan di atas, adanya suatu syarat tertentu dalam suatu perjanjian. Dalam hal ini apabila klien telah memenuhi

syarat berupa pemenuhan biaya jasa yang diminta oleh pihak *wedding organizer*, maka pihak *wedding organizer* diwajibkan memenuhi kesepakatan berupa membantu merancang dan melaksanakan acara pesta perkawinan yang diinginkan oleh pihak klien. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai pernyataan yang ada dalam kesepakatan, maka hal tersebut dapat menimbulkan wanprestasi yang mengakibatkan kerugian terhadap salah satu pihak lain yang telah memenuhi kewajibannya.

2.1.5 Wanprestasi

Berbicara mengenai wanprestasi, apabila terdapat salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian dan berakibat merugikan salah satu pihak yang lain dalam perjanjian tersebut dapat dikatakan sebagai wanprestasi.

Wanprestasi²⁸ berasal dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang. Tidak dipenuhinya kewajiban itu ada dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur atau karena keadaan memaksa yang diluar kemampuan debitur.

Wanprestasi²⁹ salah satu pihak dalam perjanjian merupakan kelalaian untuk memenuhi syarat yang tercantum dalam perjanjian. Hal ini biasanya lebih banyak dialami oleh pihak yang lemah/memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap pihak lainnya, karena persyaratan-persyaratan tersebut telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian baku.

Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau “lalai” atau ingkar janji. Atau juga melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk (bandingkan : *wanbeheer* yang berarti pengurusan buruk, *wandaad* perbuatan buruk).³⁰

²⁸ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. 1992. (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hlm.20

²⁹ Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada) Hlm.45

³⁰ Subekti. *Op.cit*, Hlm.45

Penjelasan mengenai pengertian wanprestasi tersebut dapat diketahui bahwa pengertian wanprestasi merupakan tidak terlaksananya suatu prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam :³¹

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Pihak yang merasa dirugikan atas wanprestasi ini dapat mengajukan gugataan ke Pengadilan untuk menuntut ganti rugi. Hal ini telah diatur dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti kerugian yang dimaksud dalam Pasal tersebut terdiri dari penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perjanjian.

Konsumen atau pengguna jasa yang merasa telah dirugikan akibat terjadinya wanprestasi dapat juga menyelesaikan sengketa melalui jalur *non-litigasi* berupa penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa atau penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2.2 Perlindungan Hukum

2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dengan demikian Negara menjamin hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum yang akan menjadi hak bagi setiap warga Negara. Selanjutnya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

³¹ *Ibid*, Hlm.45

dihadapan hukum” artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga Negara harus berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Mochtar Kusumaatmadja menyatakan, hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dalam masyarakat dan juga meliputi lembaga-lembaga, institusi dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah itu dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan.³²

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat secara umum.³³ Perlindungan hukum adalah salah satu wacana yang banyak digulirkan guna menjamin hak-hak masyarakat.³⁴

Perlindungan hukum³⁵ adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Perlindungan hukum yang digunakan dalam hal ini adalah perlindungan hukum *represif*. Tujuannya untuk menyelesaikan terjadinya sengketa antara kedua belah pihak yaitu pihak Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dengan pihak klien/pengguna jasa, yang mana pihak Khalisha tidak memenuhi prestasinya untuk mempersiapkan dan membantu pelaksanaan acara pesta perkawinan yang telah disepakati pada perjanjian.

³² Umar said. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Malang, Setara Press (Kelompok Intrans Publishing), 2011) Cet : 2, Hlm.7

³³ Eli Wuria Dewi. *Hukum Perlindungan Konsumen. Cet.1*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015. Hlm.16

³⁴ Dyah Octarina Susanti. Bahan ajar mata kuliah Teori Perlindungan Hukum, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadari (UNISKA). Kediri, 3 Desember, 2011. Hlm.1

³⁵ <https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> Diakses Pada Hari Minggu, 8 April 2018 Pukul 13.29 WIB

2.2.2 Tujuan Perlindungan Hukum

Tujuan perlindungan hukum yang dalam hal ini ialah perlindungan hukum terhadap konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dalam undang-undang disebutkan bahwa perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin keangsuran usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Masyarakat mengenal berbagai macam hubungan antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat dan aneka ragamnya hubungan. Masyarakat memerlukan aturan-aturan hukum yang dapat menjamin dan menjaga keseimbangan dalam hubungan bermasyarakat.

Van Apeldoorn dalam bukunya “ *Inleiding tot de studie van het Netherlandse recht*” mengatakan, bahwa tujuan hukum³⁶ ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum mengkendaki perdamaian. Perdamaian di antara manusia dipertahankan oleh hukum dengan melindungi kepentingan-kepentingan hukum manusia tertentu, kehormatan, kemerdekaan, jiwa, harta benda terhadap pihak yang merugikannya.

Philipus M. Hadjon³⁷ menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal

³⁶ Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1999) Hlm.13

³⁷ <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses Pada Hari Selasa, 27 Maret 2018 Pukul 11.17 WIB

dari hal lainnya. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam hal mewujudkan keadilan, Adam Smith melahirkan ajaran mengenai keadilan (*justice*) yang menyatakan *the enf of the justice to secure from the injury*. Menurut G.W. Paton, hak yang diberikan oleh hukum ternyata tidak hanya mendukung unsur perlindungan dan kepentingan tetapi juga unsur kehendak (*the element of will*).³⁸ Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal.³⁹

2.2.3 Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Hadjon menitikberatkan pada “tindakan pemerintah” (*bestuurshandeling* atau *administrative action*) membedakan perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu :⁴⁰

1. Perlindungan Hukum *Preventif*, bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang memberi rakyat untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang *definitive*, yang sangat besar artinya bagi tindakan pemerintah yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*;
2. Perlindungan Hukum *Represif*, perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh peradilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari

³⁸ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Kencana, 2013), Hlm.23

³⁹ <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret pukul 13.42 WIB

⁴⁰ Dyah Octarina Susanti, *Op.cit*, Hlm.3

konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Lebih lanjut, Hadjon⁴¹ menjelaskan bahwa sarana perlindungan hukum *preventif*. meliputi *the right to be heard* adalah : *pertama*, individu yang terkena tindakan pemerintah dapat mengemukakan hak-haknya dan kepentingannya, sehingga menjamin keadilan; *kedua*, menunjang pelaksanaan pemerintah yang baik.

Perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia dibidang hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan wujud implementasi dari pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Hal ini bersumber pada prinsip Negara hukum dan Pancasila. Kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Namun nyatanya dalam kehidupan masyarakat, perlindungan hukum di indonesia seringkali berpihak pada yang berkuasa. Bagi masyarakat yang awam terhadap hukum tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum sebagaimana mestinya.

2.3 Konsumen

2.3.1 Pengertian Konsumen

Setiap orang yang memakai, membeli, mengkonsumsi barang dan atau jasa untuk digunakan sendiri maupun orang lain dapat dikatakan sebagai konsumen. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan :

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

Istilah konsumen⁴² berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/konsumen* (Belanda). Pengertian dari *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara

⁴¹ *Ibid*, Hlm.4

⁴² Celine Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Ed.1.Cet.6, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), Hlm.22

harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia member arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen⁴³ merupakan salah satu pihak dalam hubungan dan transaksi ekonomi yang hak-haknya sering diabaikan (oleh sebagian pelaku usaha). Akibatnya, hak-hak konsumen perlu dilindungi.

Pengertian yang telah dipaparkan diatas dapat dikatakan bahwa konsumen adalah pihak yang memakai, membeli, menikmati, menggunakan barang dan/atau jasa dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan rumah tangganya. Konsumen memiliki posisi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi yang juga menjadi faktor penting bagi kelancaran dunia usaha bagi pelaku usaha, karena konsumenlah yang akan mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha tanpa memperdagangkannya kembali, yang mana akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha untuk kelangsungan usahanya.

2.3.2 Hak dan Kewajiban Konsumen

Pengetahuan tentang hak-hak konsumen sangat penting agar orang bisa bertindak sebagai konsumen yang kritis dan mandiri.⁴⁴ Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen sebagai berikut :

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa;
- b) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁴³ Happy Susanto. *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*. Cet.1, Transmedia.2008.Hlm.22

⁴⁴ *Ibid*, Hlm.22

- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen⁴⁵ yang dirumuskan dalam pasal berikutnya, khususnya dalam Pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen.

Kewajiban konsumen yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain adalah :

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/jasa;
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak dan kewajibannya, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah jelas dilanggar. Hak-hak tersebut juga telah dilindungi oleh adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik dengan pelaku usaha agar saling menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.

2.4 Pelaku usaha

2.4.1 Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, pelaku usaha adalah :

“Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara

⁴⁵ Celine Tri Siwi Kristiyanti. *Op.Cit*, Hlm.32

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Umumnya masyarakat menyebut pelaku usaha sebagai produsen atau juga sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggungjawaban dari produsen. Produsen tidak hanya diartikan sebagai pelaku usaha pembuat/pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Produsen maupun penyalur barang dan/atau jasa, pelaku usaha memiliki beberapa hak yang patut diketahui juga oleh konsumen. Agar perekonomian dapat berjalan lancar pelaku usaha juga berhak memperoleh hak-haknya.

2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, produsen disebut sebagai pelaku usaha yang mempunyai sebagai berikut :

- a) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/jasa yang diperdagangkan;
- b) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/jasa yang diperdagangkan;
- e) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan, Kewajiban Pelaku Usaha sebagai berikut:

- a) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

- b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta member penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan:
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif:
- d) Memjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan/atau jasa yang berlaku:
- e) Memberi kesempatan pada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan:
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan:
- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Hak dan kewajiban tersebut, bertujuan agar di dalam menjalankan kegiatan usahanya, para pelaku usaha harus mengingat tanggung jawab yang dibebankan kepadanya atas seluruh produk yang dihasilkan, diedarkan dan diperdagangkannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan hak dan kewajibannya kepada pelaku usaha di dalam menjalankan usahanya itu tanpa alasan, melainkan agar dapat tercipta hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, sehingga tidak akan terdapat salah satu pihak khususnya konsumen yang merasa dirugikan karena kelalaian dari pelaku usaha.

2.4.3 Larangan Bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya memiliki beberapa perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan dalam kegiatan usaha yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen. Hal ini mengurangi resiko terjadinya tindakan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan menyebabkan merugikan terhadap konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan secara tegas mengenai beberapa perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha didalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang dan/atau jasa.⁴⁶

Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam BAB IV mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha antara sebagai berikut :

Pada Pasal 8 ayat (1) didalam Undang-Undang ini menyatakan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

⁴⁶ Eli Wuria Dewi. *Op.cit*, Hlm.62

Pasal 8 ayat (2), (3) dan (4) Undang-Undang ini juga ditegaskan bahwa :

ayat (2) : “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud”;

ayat (3) : “Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar”; dan yang terakhir pengaturan yang sama mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

ayat (4): “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁴⁷”

Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 mengatur mengenai perbuatan yang dilarang pelaku usaha dengan penjelasan sebagai berikut :

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah :
 - a) Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
 - b) Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
 - c) Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu;
 - d) Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
 - e) Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
 - f) Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
 - g) Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
 - h) Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
 - i) Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
 - j) Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa keterangan yang lengkap;
 - k) Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

⁴⁷ *Ibid*, Hlm.64

- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha di dalam mengedarkan, menawarkan, mengiklankan dan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang di produksinya harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan kondisi maupun standar mutu barang yang sesungguhnya atau dengan kata lain sesuai dengan wujud aslinya. Pelaku usaha harus bersikap jujur dan terbuka mengenai informasi yang berkaitan dengan harga atau tarif, kondisi, sampai dengan jaminan atau hak ganti rugi atas produk yang ditawarkannya kepada konsumen.

2.4.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha yang harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian juga telah diatur didalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha dalam undang-undang tersebut dinyatakan sebagaimana yang tercantum di bawah ini :

- (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti-rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- (4) Pemberian ganti-rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Substansi dari tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut diatas jika diperhatikan, maka dapat diketahui bahwa tanggung jawab dari pelaku usaha itu meliputi :

- a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan;
- b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; dan
- c. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha yang diberikan meliputi segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen.⁴⁸ Adanya tanggung jawab dari pelaku usaha ini akan memberikan hak-hak yang seharusnya didapat oleh konsumen yang telah diabaikan oleh pelaku usaha.

Dasar hukum lain yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagaimana tercantum pada Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367. Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan atau menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”.

Tanggung jawab pelaku usaha juga diatur di dalam Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal tersebut menyatakan bahwa :

“Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa setiap pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Baik kerugian

⁴⁸ *Ibid*, Hlm.67

yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja. Disebabkan oleh diri sendiri maupun oleh orang yang menjadi tanggungannya.

2.5 Wedding Organizer

2.5.1 Pengertian Wedding Organizer

Wedding organizer adalah jasa pengorganisasian untuk acara perkawinan, baik dalam perencanaannya maupun pada saat hari perkawinan.⁴⁹ Dengan kata lain, WO adalah suatu jasa khusus yang secara pribadi membantu calon pengantin dan keluarga dalam perencanaan dan *supervise* pelaksanaan rangkaian acara pesta perkawinan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Wedding organizer mengelola *event* perkawinan dari mulai akad nikah, upacara adat, pelaminan, pesta resepsi, *catering*, rias pengantin, dokumentasi dan lain-lain. Dalam tugasnya *wedding organizer* memberikan informasi mengenai berbagai macam hal yang berhubungan dengan acara perkawinan, membantu merumuskan konsep perkawinan, memfasilitasi, negosiasi dan koordinasi dengan pihak gedung/hotel dan *supplier/vendor* seperti : *catering*, dekorasi, *fotografer*, perias, grup musik, dan lain-lain.

Wedding organizer membantu memilih jenis makanan, kualitas dan *food tasting*. Menghongi setiap rekanan untuk *follow up* yang diperlukan. Mengikuti rapat koordinasi dengan keluarga, juga memimpin rapat teknis dengan para rekanan, *technical meeting* di tempat resepsi. Membantu menyusun buku acara, dan sebagainya. Selain untuk kepuasan acara perkawinan yang sempurna, para calon pengantin maupun keluarga pengantin tidak perlu direpotkan dengan banyaknya persiapan yang memakan tenaga dan waktu yang tidak sedikit.

2.5.2 Peran dan Fungsi Wedding Organizer

Jasa *wedding organizer* dengan tugasnya sebagai *wedding planer* adalah sebuah layanan servis yang diberikan kepada calon pengantin secara menyeluruh

⁴⁹ <http://www.eopapua.com/detailpost-18-apa-itu-wedding-organizer> Diakses Pada Hari Kamis, 5 April 2018 Pukul 13.00 WIB

dari mulai perencanaan, *budgeting*, konsep atau ide sampai pengawasan pada hari

H. Memiliki kinerja sebagai berikut :⁵⁰

1. Merancang konsep sesuai dengan tema perkawinan calon pengantin;
2. Mengatur anggaran pesta perkawinan calon pengantin sesuai dengan *budget*;
3. Merekomendasikan vendor-vendor perkawinan sesuai dengan *budget* calon pengantin;
4. Mengatur jadwal pertemuan dengan vendor, meninjau kontrak dan penanganan semua pembayaran dan administrasi lainnya;
5. Mengalokasikan dekorasi dan *flower arrangement* (pencahayaan, music, hiburan, pengaturan tempat pesta, pengaturan meja, kue pengantin, dll);
6. Memberi masukan dan memilih desain yang cocok untuk undangan, *souvenir*, dll;
7. Mengorganisir dokumentasi, foto, video dan multimedia;
8. Mengatur keseluruhan acara/*Run Down Acara*;
9. Mengkoordinasi upacara dan resepsi pada hari perkawinan;
10. Mengawal, memantau dan memastikan setiap kegiatan seperti yang direncanakan.

Peran dan fungsi *wedding organizer* tersebut sangat membantu dan memudahkan calon pengantin dan keluarga pengantin untuk mengadakan acara pesta perkawinan yang sempurna sesuai keinginan calon pengantin. Terutama bagi calon pengantin yang tidak memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan acara pesta perkawinan. Adanya *wedding organizer* yang berperan sebagai penyedia jasa dalam mempersiapkan dan melaksanakan acara pesta perkawinan, maka segala sesuatu yang dibutuhkan dalam acara pesta perkawinan akan dapat terpenuhi tanpa harus melakukan persiapan yang rumit dan membutuhkan waktu yang cukup lama.

⁵⁰ <https://www.kompasiana.com/teambangun/fungsi-dan-peran-wedding-organizer-55299be3f17e61aa0dd623d6> Diakses Pada Hari Kamis, 5 April 2018 Pukul 13.20 WIB

BAB 4 PENUTUPAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam bab pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaku usaha Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dalam kasusnya telah melakukan tindakan yang tergolong wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* berupa tidak dipenuhinya kewajiban yang telah disepakati berupa merancang dan melaksanakan acara pesta perkawinan yang diinginkan oleh pihak klien/konsumen, sedangkan pihak konsumen telah memenuhi kewajibannya dengan membayar biaya jasa yang diminta oleh pihak Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)*. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdara, konsumen dapat menuntut ganti kerugian kepada pelaku usaha jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* atas kerugian yang dialami oleh konsumen.
2. Perlindungan hukum yang digunakan dalam kasus antara pelaku usaha jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dengan konsumen/pengguna jasa adalah perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan hukum secara *represif* ini diharapkan dapat membantu dan berdampak bagi pelaku usaha layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dan juga konsumen pengguna layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* untuk kedepannya. Sengketa yang terjadi diantara keduanya diharapkan dapat terselesaikan dengan baik. Pada dasarnya hubungan antara pelaku usaha dan konsumen merupakan pihak yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

3. Konsumen yang telah dirugikan oleh penyedia layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)* dapat menggunakan upaya penyelesaian *non-litigasi* ataupun upaya penyelesaian secara *litigasi*. Apabila upaya penyelesaian sengketa *non-litigasi* tidak mendapat respon yang baik dari pelaku usaha, berdasarkan Pasal 23 jo Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau *litigasi* dapat digunakan oleh konsumen yang dirugikan atas layanan jasa Khalisha *Enterprise Wedding Organizer (K.E.W.O)*, apabila penyelesaian secara *non-litigasi* baik melalui penyelesaian secara damai (musyawarah kekeluargaan) ataupun menggunakan bantuan lembaga penyelesaian sengketa dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), dan lembaga penyelesaian sengketa konsumen lainnya dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

4.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat diambil antara lain :

1. Hendaknya dalam melakukan suatu perjanjian, kedua pihak harus saling mengenal satu dengan yang lain sebelum mengadakan perjanjian. Perjanjian sebaiknya dilakukan secara tertulis agar mempermudah pada saat pembuktian apabila salah satu pihak melakukan ingkar janji atau wanprestasi.
2. Hendaknya pelaku usaha dalam melakukan sutu perjanjian para pihak yang berkaitan harus memiliki itikat baik agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dalam hal ini pelaku usaha jasa yang telah dengan sengaja melakukan wanprestasi harus bertanggung jawab atas tindakan yang

telah dilakukannya kepada konsumen pengguna layanan jasa dengan cara mengganti kerugian yang diajukan kepadanya.

3. Hendaknya bagi konsumen, sebaiknya meningkatkan pengetahuan agar dapat memahami apa saja hak dan kewajiban yang dimilikinya agar dapat mengantisipasi hal-hal buruk yang dilakukan oleh pelaku usaha yang akan merugikan konsumen. Pihak konsumen yang merasa dirugikan dengan tidak dipenuhinya hak-haknya atas tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha sebaiknya mengutamakan menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau *Non-Litigasi* terlebih dahulu agar kedua belah pihak tidak saling dirugikan dan apabila dengan cara tersebut tidak dapat terselesaikan maka dapat menyelesaikannya menggunakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau *Litigasi* dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan untuk menuntut ganti kerugian yang telah dialami oleh konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatullah.2010.*Hak-Hak Konsumen*.Cet.1 (Bandung:Nusa Media)
- Abdulkadir Muhammad.1992.*Hukum Perikatan*.(Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Ahmadi Miru.2004.*Hukum Perlindungan Konsumen*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Ahmadi Miru.2011.*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*.(Jakarta: Rajawali Pers)
- Ahmadi Miru.2013.*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*.(Jakart : Raja Grafindo Persada)
- Burhanudin.2011.*Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikat Halal*.(Malang:UIN-MALIKI PRESS)
- Celine Tri Siwi Kristiyanti.2017.*Hukum Perlindungan Konsumen*.Ed.1.Cet.6, (Jakarta:Sinar Grafika)
- Eli Dewi Wuria.2015.*Hukum Perlindungan Konsumen*.Cet.1, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Djumadi.2004.*Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*.Cet.5.(Jakarta : Raja Grafindo Persada)
- Gunawan Widjaja.2002.*Alternatif Penyelesaian Sengketa*.(Jakarta : Raja Grafindo Persada).Cet : 2
- Happy Susanto.2008.*Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*.Cet.1,(Jakarta: Transmedia)
- Irawan Soerodjo.2016.*Hukum Perjanjian dan Pertanahan*.Cet.1.(Yogyakarta LaksBang PRESSindo)
- Janus Sidabalok.2014.*Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*.(Bandung: Citra Aditya Bakti)
- Kansil.1999.*Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1*.(Jakarta : Balai Pustaka)
- Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja.2010.*Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian* Cet.5, (Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada)
- Umar Said.2011.*Pengantar Hukum Indonesia*.Cet.2, (Malang, Setara Press (Kelompok Intrans Publishing)

Peter Mahmud Marzuki.2016.*Penelitian Hukum Edisi Revisi*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group)

Shidarta.2003.*Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo)

Subekti.2002.*Hukum Perjanjian*, Cet.19 (Jakarta : Penerbit Intermasa)

Susanti Adi Nugroho.2008.*Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, (Bandung : Kencana)

Zulham. 2013.*Hukum Perlindungan Konsumen*.Cet.1, (Jakarta:Kencana)

Bahan Perkuliahan

Firman Floranta A.2016.*Diktat Perkuliahan (Mata Kuliah Hukum Perikatan)*.Jember

Dyah Octarina Susanti.*Bahan ajar mata kuliah Teori Perlindungan Hukum*, disampaikan di Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Kadari (UNISKA).Kediri, 3 Desember, 2011.

M.Khoidin.2015.*Hukum Kontrak* (Teori dan perancangan),Materi Kuliah Program Magister Hukum dan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, Tidak Dipublikasikan

Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Internet

<https://m.detik.com/news/berita/3648801/kisah-sejoli-yang-nyaris-gagal-nikah-karena-uang-dibawa-kabur-wo> diakses pada hari jum'at, tanggal 09/03/2018 pukul 12.26 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/15321681/calon-pengantin-yang-laporkan-penipuan-wo-Khalisha-terus-bertambah> diakses pada hari jum'at, tanggal 09/03/2018 pukul 12.31 WIB.

[http://eprints.undip.ac.id/26696/1/Dyah_Ayu_Kusumawardani_C2A607052_Manajemen_Pemasaran\(r\).pdf](http://eprints.undip.ac.id/26696/1/Dyah_Ayu_Kusumawardani_C2A607052_Manajemen_Pemasaran(r).pdf) diakses pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 pukul 13.00 WIB

<https://www.kompasiana.com/teambangun/fungsi-dan-peran-wedding-organizer-55299be3f17e61aa0dd623d6> diakses pada hari Kamis, 5 April 2018 pukul 13.20 WIB

<https://megapolitan.kompas.com/read/2017/09/20/15321681/calon-pengantin-yang-laporkan-penipuan-wo-Khalisha-terus-bertambah>. diakses pada hari jumat, 9 Maret 2018 pukul 12.27 WIB

<https://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum.html> diakses pada hari minggu, 8 April 2018 pukul 13.29 WIB

<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> diakses pada hari Selasa, 27 Maret 2018 pukul 11.17 WIB

<http://repository.uin-suska.ac.id/7119/3/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 27 Maret pukul 13.42 WIB

<http://www.eopapua.com/detailpost-18-apa-itu-wedding-organizer> diakses pada hari Kamis, 5 April 2018 pukul 13.00 WIB

<https://www.suduthukum.com/2017/04/hapusnya-perjanjian.html?m=1> diakses pada tanggal 20 April 2018, pukul 18.00 WIB

<https://www.kompasiana.com/teambangun/fungsi-dan-peran-wedding-organizer-55299be3f17e61aa0dd623d6> Diakses Pada Hari Kamis, 5 April 2018 Pukul 13.20 WIB

<http://www.arjoena.com/2014/05/kata-kata-bijak-albert-einstein-terbaru.html?=1> Diakses pada hari Senin, 13 Agustus 2018 pukul 09.15 WIB